

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASANA FISIK TERHADAP SISWA DI
LINGKUNGAN SEKOLAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014¹**

Oleh : Mia Lisbet Ria²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah dan bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak serta bagaimana Perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekerasan fisik ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu: 1. Faktor minimnya pengetahuan agama; 2. Faktor dari guru; 3. Faktor dari aparat atau pembina sekolah 4. Faktor dari anak tersebut; 5. Factor keluarga; 6. Factor lingkungan; 7. Faktor pergaulan. 8. Faktor sekolah. 2. Kekerasan terhadap anak adalah "semua bentuk perlakuan salah secara Fisik maupun emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan". 3. Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka pelaku di kenakan pemberatan hukuman.

Kata kunci:Tindak pidana, kekerasan fisik, siswa, lingkungan sekolah.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101079

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan di sekolah dapat di lakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan, ataupun antar siswa. Kekerasan pada siswa belakangan ini terjadi dengan dalih mendisiplinkan siswa dan tidak jarang budaya dijadikan alasan membungkus kekerasan terhadap anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penhapus, mencubit,menampar, mencekik, menyudut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki, didepan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan³.

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan lain pun bisa saja terjadi seperti kekerasan fisik yaitu dilakukan dengan memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying dan kekerasan fisik kekerasan yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan social yang mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan social dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi di sekolah tidaklah terjadi begitu saja namun kekerasan tersebut dapat terjadi karena ada beberapa factor pemicunya kekerasan dapat terjadi. Akan tetapi walaupun demikian tindakan kekerasan tersebut tidak di benarkan karena pada dasarnya kekerasan itu merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Apapun factor pemicu atas terjadinya kekerasan tersebut tetaplah hal ini melanggar hukum apalagi jika korbanya adalah anak maka ada ketentuan hukum yang khusus yang mengatur jika korban tersebut adalah anak. Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa: "setiap anak berhak

³ *Ibid, Hal.142.*

mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Melihat realitas sebagaimana di gambarkan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasana Fisik Terhadap Siswa Di Lingkungan Sekolah Menurut UU. No. 35 Tahun 2014”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah?
2. Bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana Perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Dalam Lingkungan Sekolah.

Kekerasan yang terjadi dalam dunia Pendidikan dapat terjadi krena beberapa factor, yaitu:

1. Faktor Mengenai Minimnya pengetahuan agama
Agama menjadi factor yang penting dan utama, jika diurutkan agama yang akan menjadi factor yang paling atas untuk Pendidikan orang tua dan keluarga. Siswa yang kurang melaksanakan kegiatan ibadah dan cenderung untuk bermain daripada mengikuti ibadah.
2. Faktor Dari guru
Secara universal sebetulnya dapat di tegaskan bahwa yang di sebut guru itu ialah orang yang mengajar orang lain yang menjadi muridnya, baik disekolah sebagai lembaga pendidikan formal

maupun di luar pendidikan, baik untuk suatu pelajaran tertentu maupun beberapa pelajaran tak tertentu.

3. Dari aparat sekolah

Bahkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah bukan hanya di lakukan oleh guru dan antar siswa saja, tetapi dapat di lakukan oleh aparatur sekolah. Misalnya ada apartur sekolah yang bersikap layaknya guru yang suka memerintahkan dan menghukum siswa yang dengan hal tersebut sehingga ada siswa yang tidak terima sehingga dapat terjadi saling bentak membentak hingga dapat pula berujung dengan kekerasan.

4. Faktor Dari Anak/ Siswa

Secara Sosiologis apabila dipandang dari pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau Juvenile, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan factor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat⁴. Tak dapat di pungkiri bahwa kekerasan yang terjadi Selama ini juga terjadi karena adanya factor lingkungan, yaitu: Adanya budaya kekerasan, Adanya tradisi, Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan.

6. Faktor pergaulan

Pada sekolah biasanya terbentuk beberapa kelompok siswa yang rajin, yang sering menjadi juara kelas, yang menjadi perwakilan sekolah dalam berbagai ajang lomba dan ada juga sekelompok siswa yang salah dalam pergaulan yang sering sekali melanggar norma-norma yang ada di sekolah.

7. Faktor sekolah

Pendidikan adalah modal utama bagi seseorang auntuk menjalankan hidupnya dengan baik baik itu Pendidikan formal (Pendidikan di sekolah) maupun non formal (Pendidikan dalam keluarga,lingkungan masyarakat dan

⁴ *Ibid.*

pergaulan)⁵.namun demikian faktor penyebab terjadinya kekerasan selanjutnya adalah sekolah, sekolah juga ikut berperan dalam penyebab terjadinya tawuran antar pelajar. Sekolah dapat memberikan peraturan-peraturan dan akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melanggar.

B. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Dalam lapangan hukum pidana tidak di kenal istilah “tindak pidana anak”, yang di kenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh seseorang mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri⁶.

Menurut undang-undang perlindungan anak dalam penjelasannya menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu di perlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan upaya kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Kekerasan terhadap anak adalah “semua bentuk perlakuan salah secara Fisik maupun emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya

dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”⁷.

C. Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik.

Menurut pengetahuan umum, yang di maksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang di artikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian di maksud merupakan pengertian yang seringkali di jadikan pedoman dalam mengkaji beberapa persoalan tentang anak⁸.

Dalam pasal 1 butir 1, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan: anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana⁹.

a. Hak-hak anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan kasihsayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai beberaa hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka¹⁰.

1) Hak-hak anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, (pasal 4 – pasal 18)¹¹:

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁵Ibid.

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*,(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013),Cet.I,hlm. 9.

⁷ Rika Saraswati,*hukum perlindungan anak di Indonesia,op.cit.hlm,133.*

⁸ Nandang Sambas,*peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta oenerapannya,op.cit.hlm.1.*

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 4.

¹⁰ Nashriana *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*,(Jakarta,Rajawali Pers,2014),jlm.13.

¹¹ Ibid. hlm.16.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh Pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak

yang sebaya, bermain, berkreas, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran ; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan social; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan sarana penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara

manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam tiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu¹².

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama di dasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan

perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial¹³.

Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka pelaku di kenakan pemberatan hukuman¹⁴.

b. Ketentuan Pidana Bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

- Pasal 76A UU No.35 Tahun 2014
Setiap orang di larang:
 - a. Memperlakukan anal secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
 - Pasal 77, UU. No. 35 Tahun 2014: setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 76A di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
- Pasal 76C, UU. No. 35 Tahun 2014: setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
 - Pasal 80, UU. No. 35 Tahun 2014: (1) setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, di pidana dengan pidana penjara

¹²Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*, op.cit.hlm.97.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).
 - (4) Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.
- Pasal 76D, UU. No. 35 Tahun 2014: setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - Pasal 81, UU. No. 35 Tahun 2014 :
 - (1) setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1).
 - Pasal 76E, UU. No. 35 Tahun 2014: setiap orang di larang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, tau membujuk anak melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.
 - Pasal 82, UU. No. 35 Tahun 2014:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1).
 - Pasal 78, UU. No. 35 Tahun 2014: setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana di maksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum , anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak tang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan sebagaimana di

maksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus di bantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 90, UU. No. 35 Tahun 2014:
 - (1) Dalam ha tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 83, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 89, di lakukan oleh korporasi, maka pidana dapat di jatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
 - (2) Pidana yang di jatuhkan kepada korporasinya hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang di jatuhkan di tambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Anak tetaplh anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang dewasa sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka¹⁵.

Selain hak-hak dan ketentuan pidana kekerasan terhadap anak yang diatur dalam lex specialisnya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak, tentu saja terdapat lex generalisnya yaitu ketentuan hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat di temui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB, konvensi tentang hak-hak anak (confention on the right of the child), hak-hak anak menurut undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (pasal 2 sampai pasal 8)¹⁶, hak-hak anak menurut undang-undang Hak

Asasi Manusia (HAM) pada pasal 52 sampai pasal 66.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kekerasan fisik ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu: 1. Faktor minimnya pengetahuan agama; 2. Faktor dari guru; 3. Faktor dari aparat atau pembina sekolah 4. Faktor dari anak tersebut; 5. Factor keluarga; 6. Factor lingkungan; 7. Faktor pergaulan. 8. Faktor sekolah.
2. Kekerasan terhadap anak adalah “semua bentuk perlakuan salah secara Fisik maupun emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”.
3. Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2)dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka pelaku di kenakan pemberatan hukuman.

B. SARAN

1. Menciptakan pendidikan tanpa kekerasan harus dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak anak dalam lembaga pendidikan,dengan cara sosialisasi yang dilakukan antar pihak internal sekolah.
2. Membentuk forum komunikasi antar pihak sekolah sehingga dapat menjadi wadah bagi guru untuk dapat mengatasi

¹⁵Nasriana, *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, op.cit.hlm.13.

¹⁶ *Ibid.*

masalah dan kendala yang ditemukan dalam lembaga pendidikan.

3. Menciptakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas pendidikan melalui forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pihak orang tua siswa secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi anak-anak mereka di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, 2009, *Mengutip Dari Hakristuti Hakriswono, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Cet.1*, Bandung:Pt. Refoka Aditama.
- A.Widiada Gunakaya, Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan Cet.1*, Bandung:Alfabeta,Cv.
- W.J.S. Poerdarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung : Politea.
- Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Hurairah, Abu (2007), *Child abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Bandung,penerbit Nuansa.
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan:Sebuah Pendekatan Sosio Kultural Kriminologi Hukum*, Bandung: Unpad Press.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.
- M. Marwan Dan Jimmy P. ,2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Punlisher.
- Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan Dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kansius.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Dan Instrument Internasional*
- Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Cet.Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan*,Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

KUHP

Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.

SKRIPSI

Juhadi "Penyidikan Terhadap Perkara Anak Dalam System Peradilan Anak Di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Samratulangi, Manado.

Anggelin n. lilua, "Perlindungan Ukkum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum pidana Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Samratulangi, Manado.

INTERNET

[Http://Yessyanjani.Blogspot.Co.Id/2012/03/Kekerasan-Anak-Di-Sekolah-Bab-I.Html?M=1](http://Yessyanjani.Blogspot.Co.Id/2012/03/Kekerasan-Anak-Di-Sekolah-Bab-I.Html?M=1)

<https://sosiologi79.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html?m=1>

<http://blogpsikologi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-dan-teori-teori-perilaku-kolektif.html?m=1>